



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 102 /II.01/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : bahwa guna tertib administrasi dalam Pemberian Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2012;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- KEDUA** : Besarnya Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Pemberian Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibayarkan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang duduk dalam masing-masing Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang tertuang dalam DPA-DPRD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 4 februari 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

Tembusan, Yth :

NANANG ERMANTO

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kab.Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kab.Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 192 /II.01/HK/2019
TANGGAL : 4 Februari 2019

**BESARNYA TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA ALAT KELENGKAPAN DEWAN	JABATAN DALAM AKD	BESARNYA TUNJANGAN (RP)	KET
1.	BADAN MUSYAWARAH	Ketua Wakil Ketua I Wakil Ketua II Wakil Ketua III Anggota	Rp. 228.000,- Rp. 152.000,- Rp. 152.000,- Rp. 152.000,- Rp. 91.000,-	
2.	BADAN ANGGARAN	Ketua Wakil Ketua I Wakil Ketua II Wakil Ketua III Anggota	Rp. 228.000,- Rp. 152.000,- Rp. 152.000,- Rp. 152.000,- Rp. 91.000,-	
3.	BAPEMPERDA	Ketua Wakil Ketua Anggota	Rp. 228.000,- Rp. 152.000,- Rp. 91.000,-	
4.	BADAN KEHORMATAN	Ketua Wakil Ketua Anggota	Rp. 228.000,- Rp. 152.000,- Rp. 91.000,-	
5.	KOMISI-KOMISI	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota	Rp. 228.000,- Rp. 152.000,- Rp. 121.000,- Rp. 91.000,-	

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO